



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN ANALISA ICP-MS

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

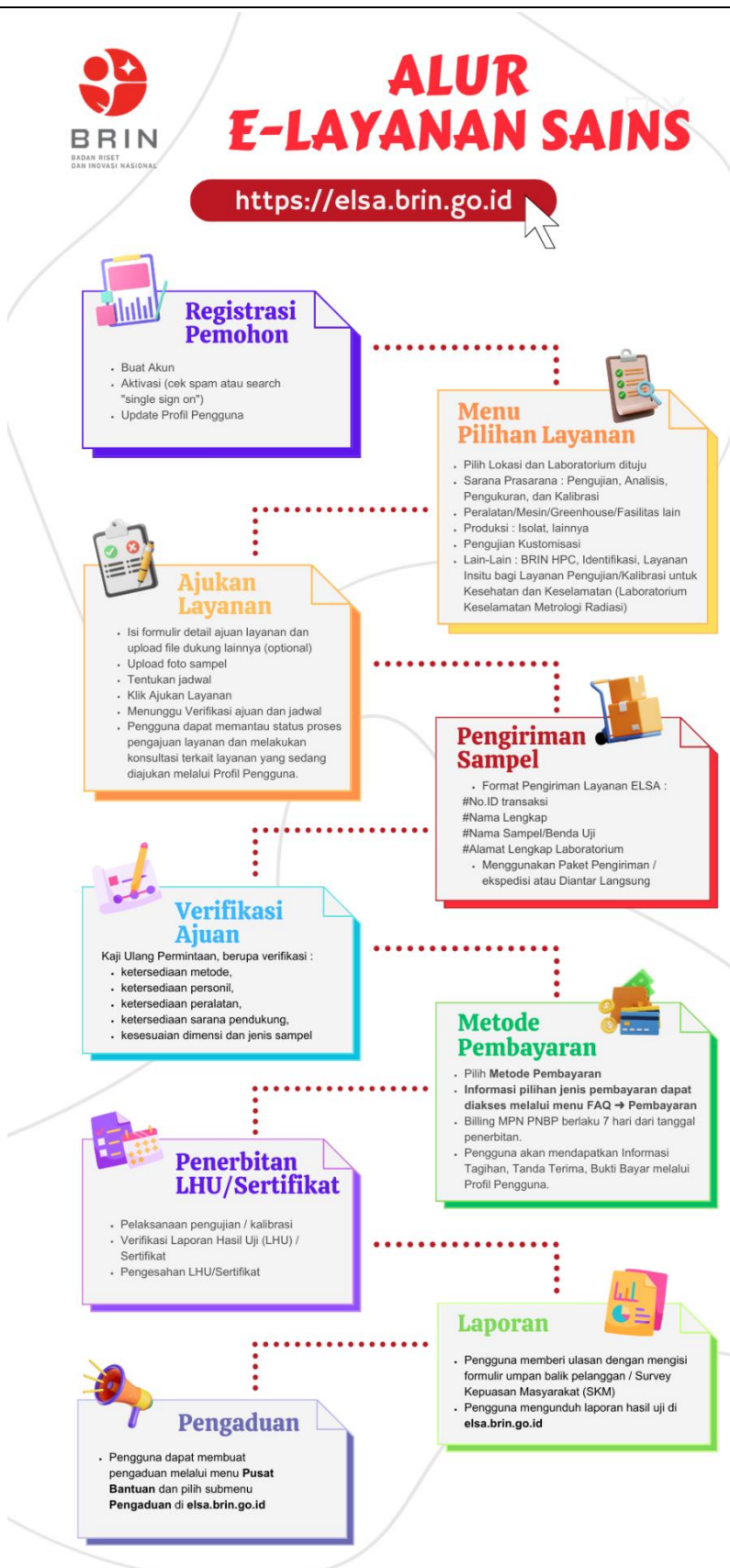
Analisa Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)

Teknologi analisis unsur yang mampu mendeteksi sebagian besar tabel periodik memberikan hasil kuantitatif elemen dan isotop berbeda dalam sampel pada tingkat miligram hingga nanogram per liter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Serbuk / tepung (min 10 gr) 2. Pengujian sampel dilakukan ulangan 2 kali (duplo) 3. Diutamakan sampel yang telah dikeringkan di oven dengan suhu 110°C selama 24 jam atau tidak menerima sampel basah. 4. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format.pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto] 5. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. Persyaratan Khusus Laboratorium Pangan KST Gunung Kidul 1. Tidak menerima sampel tanah, ore, batuan, sampel limbah dalam bentuk cair. 2. Jumlah unsur yang ingin ditampilkan (10 unsur per kontrak) = As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Ti, V, Zn.

Analisa Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)

Teknologi analisis unsur yang mampu mendeteksi sebagian besar tabel periodik memberikan hasil kuantitatif elemen dan isotop berbeda dalam sampel pada tingkat miligram hingga nanogram per liter

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id Registrasi Pemohon • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Menu Pilihan Layanan • Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajukan Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Metode Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Penerbitan LHU/Sertifikat • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat Laporan • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

Analisa Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)

Teknologi analisis unsur yang mampu mendeteksi sebagian besar tabel periodik memberikan hasil kuantitatif elemen dan isotop berbeda dalam sampel pada tingkat miligram hingga nanogram per liter

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat ICP-MS 4. Prosedur Pengujian Sampel dengan ICP-MS 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ICP-MS ditetapkan paling lama 23 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>14</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>23</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	14	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	7	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		23
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	14															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	7															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		23															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan berdasarkan sistem Kontraktual yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN yaitu sebesar Rp 1.250.000/kontrak															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Analisa Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) Teknologi analisis unsur yang mampu mendeteksi sebagian besar tabel periodik memberikan hasil kuantitatif elemen dan isotop berbeda dalam sampel pada tingkat miligram hingga nanogram per liter		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Thermoscientific ICP-MS ICAP RQ, Microwave Digester Anton Paar Multiwave 5000.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan alat ICP-MS ICAP RQ dari

Analisa Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)

Teknologi analisis unsur yang mampu mendeteksi sebagian besar tabel periodik memberikan hasil kuantitatif elemen dan isotop berbeda dalam sampel pada tingkat miligram hingga nanogram per liter

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Thermoscientific. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr><tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr></table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	2																		
4	Teknisi / Operator	3																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.